

## A B S T R A K

### **PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh :

**ROMI AFANDI PASARIBU**

NIM : 988400088

Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan yang berhak untuk memajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya. Kenyataannya Jaksa Penuntut Umum juga telah memajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sehingga menimbulkan suatu permasalahan apakah alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memajukan permohonan peninjauan kembali dan bagaimana kekuatan hukum putusan tersebut.

Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum memajukan peninjauan kembali adalah karena adanya kekhilafan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, dimana putusan peninjauan kembali ini adalah sah dan berkekuatan hukum.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mewawancarai salah seorang Hakim.

Hasil penelitian adalah Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan bebas terdakwa dengan alasan karena adanya kekhilafan Hakim dalam memutus suatu perkara, dimana putusan peninjauan kembali adalah sah dan mengikat pihak terpidana dan Jaksa Penuntut Umum. Sebagai saran diharapkan agar Pemerintah membuat suatu Undang-undang yang jelas mengenai peninjauan kembali dalam perkara pidana secara tersendiri.